

ABSTRAK

PERAN POLDA LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PROSTITUSI ARTIS SECARA ONLINE

Oleh

DEDDY ROBIANSYAH

Kejahatan prostitusi tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa. Beberapa bulan lalu publik dihebohkan dengan beredarnya video BBM tentang beberapa kalangan artis yang diduga sebagai pelaku tindak pidana prostitusi. Salah satu contoh kasus prostitusi di provinsi Lampung adalah Pedangdut Hesty Aryaduta (21) mengaku terguncang setelah terjaring razia dan disangka terlibat dalam prostitusi artis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran Polda Lampung terhadap upaya penanggulangan prostitusi artis secara online ?, Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi artis secara online?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian yaitu Kepolisian dari Polda Lampung, Dinas Sosial, Akademisi (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing sistematisasi data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa Peran Polda Lampung dalam hal melakukan peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Selain itu juga Faktor Upaya lain yang telah dilakukan oleh polisi ialah telah menutup forum-forum praktik prostitusi *online* dan menangkal pihak-pihak yang berkaitan

Deddy Robiansyah

dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah :Diharapkan kepada Polda Lampung untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah diharapkan dapat membantu Polda Lampung seperti misalnya memberikan kemudahan akses pendidikan kepada warga Kota Bandar Lampung, menyediakan lapangan pekerjaan yang terverifikasi, melakukan operasi sidak pada tempat yang terindikasi adanya perdagangan orang.

Kata Kunci : Peran Polda Lampung, Penanggulangan, Prostitusi